



UNTUK DINASPUTUSAN

NOMOR : 224/ PID / 2016 / PT.SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan memutus pada peradilan tingkat banding dalam perkara pidana, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Namalengkap : **Hj. TURIMAH Binti TULUS**

Tempatlahir : Jepara.

Umur/tgl.lahir : 45tahun/ 20 Desember1970;

Jeniskelamin : Perempuan.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempattinggal: Ds. Ngabul. RT.01/01.Kec. Tahunan,Kab. Jepara.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwatidakditahan

TerdakwatidakdidampingiPenasihatHukum;

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah ;

I. Telah membaca berkas perkara Terdakwa beserta Putusan

PengadilanNegeriJepara Nomor : 28/Pid.B/2016/PN.Jpatanggal 30 Juni

2016 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hj. TURIMAhtelah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TURUT SERTA MELAKUKAN PENGUSAKKAN BARANG"** ;
2. MenjatuhkanpidanaterhadapTerdakwatersebutolehkarenaitudenganpidan apenjaraselama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkanbarangbuktiberupa :

Hal 1dari 20 halaman Put.No.224/Pid/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah rantai besi uler dengan panjang 60 cm ;
- 3 (tiga) buah gembok merk HPP yang sudah rusak-
- 2 (dua) buah gembok merk HPP yang sudah rusak;

dikembalikan kepada saksi Halim Santoso.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

2.000,00 (duaribu Rupiah);

II. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jepara yang menyatakan bahwa Terdakwa pada tanggal 30 Juni 2016 telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor: 28/Pid.B/2016/PN.Jp tanggal 30 Juni 2016 dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Juli 2016 ;

III. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jepara yang menyatakan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 1 Juli 2016 telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor: 28/Pid.B/2016/PN.Jp tanggal 30 Juni 2016 dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 11 Juli 2016 ;

IV. Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 14 Juli 2016
Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan Penuntut Umum** tertanggal 26 Februari 2016 sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa terdakwa **Hj. TURIMAH Binti TULUS** pada hari dan tanggal yang tidak bisa di ingat lagi dalam bulan Januari 2015 sekitar pukul 15.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015,atau dalam tahun 2015, bertempat di rumah saksi HALIM SUSANTO (korban) di Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan, yang dipakai orang lain, atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya saksi Halim Susanto (korban) yang memenangkan lelang tanah dan bangunan serta segala sesuatu di atasnya yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Semarang di Semarang atas permintaan dari PT Bank Mandiri (Persero) berupa 2 (dua) bidang tanah dan bangunan dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) yaitu Nomor 3290 luas 454 m² atas nama terdakwa Hj. Turimah DAN Sertifikat Hak milik (SHM) nomor 219 luas 360 m² atas nama Hj. Turimah yang terletak di Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara sebagaimana Risalah lelang nomor : 1635 /2014 tanggal 16 Oktober 2014, dengan harga 1.160.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh juta rupiah) ditambah bea lelang sebesar Rp. 23.200.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan tanah beserta bangunan serta segala sesuatu di atasnya yang dimenangkan lelang oleh saksi Halim Susanto tersebut telah diserahkan dari pihak Bank Bank Mandiri (Persero) kepada saksi Halim Susanto selaku pemenang lelang, dan tidak ada barang barang milik terdakwa maupun milik orang lain yang berada di dalam rumah atau tanah pekarangan, dan semuanya dalam keadaan kosong tidak ada yang menempati / tidak ada yang menghuni, terdakwa juga tidak sedang

Hal 3 dari 20 halaman Put.No.224/Pid/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dan tidak sedang menghuni tanah pekarangan dan rumah(bangunan) tersebut ;

- Bahwa kemudian saksi Halim Susanto selaku pemenang lelang dan atas dasar Risalah lelang berupa 2 (dua) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Ngabul Rt. 02 Rw.01,Kecamatan Tahunan, KabupatenJepara sebagaimana dalam Risalah lelang nomor: 1635 /2014 tanggal 16 Oktober 2014 selanjutnya mengajukan atau mendaftarkan Balik nama sertifikat hak milik (SHM) tanah atas nama Halim Susanto ke kantor Badan pertanahan Nasional (BPN) Jepara dengan syarat syarat ketentuan yang berlaku ;
- Bahwa selanjutnya kantor Badan pertanahan Nasional (BPN) Jepara mengeluarkan atau menerbitkan Sertifikat Hak Milik tanah atas nama Halim Susanto , yaitu masing masing sertifikat Hak Milik Nomor 219 dengan luas 360 m2 yang berada di Desa Ngabul , Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara **tanggal 4 Desember 2014**DAN sertifikat Hak Milik Nomor 3290 luas 454 m2 atas nama Halim Susanto yang berada di Desa Ngabul ,Kecamatan Tahunan , KabupatenJepara**tanggal 11 Desember 2014**;
- Bahwa kemudian saksi Halim Susanto pada tanggal 22 Januari 2015 sekitar pukul 13.00 wib menyuruh, memerintah saksi Hariadi Suraryo, saksi Edy Gunawan, saksi Akhyaruddin Adnan untuk mengecek dan mengunci gembok dan merantai di pintu rumah milik nya (saksi Halim Susanto) yang berada di desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara tersebut , dan atas perintah dari saksi Halim Susanto kemudian saksi Hariadi Suraryo, saksi Edy Gunawan, saksi Akhyaruddin Adnan mengunci gembok pintu rumah di beberapa tempat dengan menggunakan gembok gembok serta merantai pintu rumah agar rumah dalam keadaan aman ;

Hal 4dari 20 halaman Put.No.224/Pid/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak bisa di ingat lagi dalam bulan Januari 2015 sekitar pukul 15.00 wib ,terdakwa mendatangi saksi Yoyok Wahyudin Bin Zaidi di Desa Ngabul ,Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara yang pekerjaannya berprofesi sebagai tukang las dengan cara terdakwa tanpa seijin dari saksi Halim Susanto (pemilik rumah) terdakwa menyuruh saksi Yoyok Wahyudin Bin Zaidi untuk membuka gembok gembok , rantai dengan cara merusak gembok- gembok , rantai yang berada di pintu-pintu rumah milik saksi Halim Susanto di Desa Ngabul,Kecamatan Tahunan , KabupatenJepara secara paksa agar terdakwa bisa masuk ke dalam rumah milik saksi Halim Susanto kemudian terdakwa bisa menguasai , menempati tanah dan rumah milik saksi Halim Susanto dengan berkata kepada saksi Yoyok Wahyudin Bin Zaidi dengan berkata “ **Mas Tolong Bukain gembok pintu pakai Las** “;
- Bahwa selanjutnya atas perintah terdakwa tersebut, kemudian saksi Yoyok Wahyudin Bin Zaidi datang ke rumah dan pekarangan milik saksi Halim Susanto yang berada di Desa Ngabul ,Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara dengan membawa alat mesin gerinda, selanjutnya saksi Yoyok Wahyudin Bin Zaidi atas arahan dan petunjuk terdakwa kemudian membuka gembok gembok pintu rumah milik saksi Halim Susanto dengan cara memotong gembok-gembok dengan menggunakan alat mesin gerinda yang di pegang dengan tangannya yaitu di antara bertempat di pintu Rolingdor depan sebanyak 2 (dua) buah, kemudian terdakwa dan saksi Yoyok Wahyudin Bin Zaidi masukke dalamrumah milik saksi Halim Susanto ,kemudian atas arahan terdakwa , saksi Yoyok Wahyudin Bin Zaidi merusak lagi gembok yang berada di ruang tengah rumah saksi Halim Susanto sebanyak 1 (satu) buah,dan di ruang belakang sebanyak 1 (satu) buah, selanjutnya saksi Yoyok Wahyudin Bin Zaidi merusak lagi gembok yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di pintu samping yang tembus dengan garasi sebanyak 1 (satu) buah serta sebuah rantai yang di pasang di pintu rumah saksi Halim Susanto yang di telah di pasang oleh saksi Hariadi Suraryo, saksi Edy Gunawan, saksi Akhyaruddin Adnan, bahwa setelah selesai kemudian terdakwa membayar uang upah sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi Yoyok Wahyudin Bin Zaidi.

- Bahwa setelah saksi Yoyok Wahyudin Bin Zaidi berhasil membuka gembok gembok pintu rumah dan rantai yang berada di rumah saksi Halim Susanto kemudian terdakwa tanpa seijin dari saksi Halim Susanto selaku pemilik pekarangan dan rumah sebagaimana dalam sertifikat Hak Milik Nomor 219 dengan luas 360 m2 yang berada di Desa Ngabul , Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara DAN sertifikat Hak Milik Nomor 3290 dengan luas 454 m2 tersebut, terdakwa menempati, menguasai rumah dan tanah pekarangan milik saksi Halim Susanto hingga sekarang.
- Bahwa pada saat saksi Hariadi Suraryo pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekira pukul 08.00 wib sedang berada di desa Ngabul , Kecamatan Tahunan ,Kabupaten Jepara melihat pintu rumah saksi Halim Susanto yang sebelumnya telah di kuncinya dengan gembok dalam keadaan terbuka , selanjutnya saksi Hariadi Suraryo datang bertemu terdakwa yang menempati rumah saksi Halim Susanto yang berada di desa Ngabul , Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara , terdakwa di ingatkan dan di sarankan agar terdakwa pergi dan tidak menempati tanah pekarangan dan bangunan milik saksi Halim Susanto dan terdakwa juga di ingatkan oleh saksi Hariadi Suraryo sesuai pesan saksi Halim Susanto selaku pemilik rumah , selanjutnya saksi Hariadi Suraryo berkata kepada Terdakwa “ Kuwi omahe Bosku (saksi Halim Susanto), iki wes sertifikat Bos ku , kudune kowe rak duwe Hak Neng Kene ,kowe kudune lungu ,iku ngopo mbok isi

Hal 6dari 20 halaman Put.No.224/Pid/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang ranjang, meja kursi (itu rumah bos saya , itu sudah sertifikat atas nama bos saya, seharusnya kamu pergi dari sini , alasan apa kamu mengisi **barang ranjang dan kursi meja**), atas kata kata dari saksi Hariyadi Suraryo tersebut terdakwa tidak mengindahkan , kemudian tetap masuk di dalam rumah dan menutup pintu rumah dan menempati tanah rumah milik saksi Halim Susanto ;

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak bisa di ingat lagi dalam bulan April 2015 sekira pukul 09.12 wib saksi Hariadi Suraryo, saksi Edy Gunawan, saksi Akhyaruddin Adnan sedang berada di desa Ngabul , Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara yang melihat pintu roling door, pintu garasi rumah milik saksi Halim Susanto terbuka yang sebelumnya telah di kuncinya dengan gembok dalam keadaan terbuka, selanjutnya saksi Hariadi Suraryo saksi Edy Gunawan, saksi Akhyaruddin Adnan masuk ke dalam rumah milik saksi Halim Susanto dan melihat gembok pintu Rolingdor depan sebanyak 2 (dua) buah, gembok pintu yang berada di ruang tengah sebanyak 1 (satu) buah , dan gembok pintu di ruang belakang sebanyak 1 (satu), gembok pintu yang berada di pintu samping yang tembus dengan garasi sebanyak 1 (satu) buah serta sebuah rantai yang di pasang nya di pintu rumah milik saksi Halim Susanto telah di rusak, kemudian saksi Hariadi Suraryo bertemu terdakwa yang sedang menempati tanah pekarangan, banguunan (rumah) milik saksi Halim Susanto, dan terdakwa di ingatkan lagi oleh saksi Hariadi Suraryo sesuai pesan dari saksi Halim Susanto (yang intinya kalau terdakwa tidak boleh masuk ke area rumah dan gudang) ,dengan berkata kepada Terdakwa “ **bahwa tanah dan bangunan itu sudah milik bos saya , segera ibu pergi dari sini** “ dan terdakwa atas teguran dari saksi Hariadi Suraryo tidak menjawab dan masuk ke dalam kamar mandi dan tidak keluar keluar, akhirnya saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hariadi Suraryo, saksi Edy Gunawan, saksi Akhyaruddin Adnan meninggalkan rumah milik saksi Halim Susanto ;

- Bahwa setelah saksi Hariadi Suraryo melihat gembok pintu Rolingdor depan sebanyak 2 (dua) buah, gembok pintu yang berada di ruang tengah sebanyak 1 (satu) buah , dan gembok pintu di ruang belakang sebanyak 1 (satu) buah , gembok di pintu samping yang tembus dengan garasi sebanyak 1 (satu) buah serta sebuah rantai yang di pasang nya di pintu rumah milik saksi Halim Susanto dalam keadaan rusak DAN terdakwa setelah di ingatkan oleh saksi Hariadi Suraryo agar supaya terdakwa pergi untuk tidak menempati tanah, rumah milik saksi Halim Susanto, akan tetapi terdakwa tetap menempati, menguasai tanah dan bangunan (rumah) milik saksi Halim Susantoselanjutnya saksi Hariadi Suraryo memberitahu kepada saksi Halim Susanto, kemudian saksi Halim Susanto menyuruh saksi Hariadi Suraryo untuk melaporkan kejadian tersebut kepada polisi agar terdakwa di proses secara hukum ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Halim Susanto (korban) menderita kerugian sebesar Rp.1.160.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh juta rupiah) yaitu harga pembelian obyek / pokok lelang dan bea lelang sebesar Rp. 23.200.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) sebagaimana dalam risalah lelang nomor :1635 / 2014 tanggal 16 Oktober 2014 karena tidak bisa menempati bangunan beserta tanahnya ;

Perbuatanterdakwa **Hj. TURIMAH Binti**

TULUStersebutsebagaimanadiatordandiancampidanadalampasal 167 ayat (1)

KUHP;

ATAU

KEDUA

Hal 8dari 20 halaman Put.No.224/Pid/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Hj. TURIMAH Binti TULUS pada hari dan tanggal yang tidak bisa di ingat lagi dalam bulan Januari 2015 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Januari 2015, atau dalam tahun 2015, bertempat di rumah saksi HALIM SUSANTO (korban) di Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masi termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat di pakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu ;

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara—cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya saksi Halim Susanto (korban) yang memenangkan lelang tanah dan bangunan serta segala sesuatu di atasnya yang di laksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Semarang di Semarang atas permintaan dari PT Bank Mandiri (Persero) berupa 2 (dua) bidang tanah dan bangunan dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) yaitu Nomor 3290 luas 454 m² atas nama terdakwa Hj. Turimah DAN Sertifikat Hak milik (SHM) nomor 219 luas 360 m² atas nama Hj. Turimah yang terletak di Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan , Kabupaten Jepara sebagaimana Risalah lelang nomor : 1635 /2014 tanggal 16 Oktober 2014 , dengan harga 1.160.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh juta rupiah) di tambah bea lelang sebesar Rp. 23.200.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan tanah beserta bangunan serta segala sesuatu di atasnya yang di menangkan lelang oleh saksi Halim Susanto tersebut telah di serahkan dari pihak Bank Bank Mandiri (Persero) kepada saksi Halim Susanto selaku pemenang lelang, dan tidak ada barang barang

Hal 9 dari 20 halaman Put.No.224/Pid/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa maupun milik orang lain yang berada di dalam rumah atau tanah pekarangan, dan semuanya dalam keadaan kosong tidak ada yang menempati / tidak ada yang menghuni, terdakwa juga tidak sedang berada dan tidak sedang menghuni tanah dan rumah (bangunan) tersebut ;

- Bahwa kemudian saksi Halim Susanto selaku pemenang lelang dan atas dasar Risalah lelang berupa 2 (dua) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Ngabul Rt. 02 Rw.01, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara sebagaimana dalam Risalah lelang nomor: 1635 /2014 tanggal 16 Oktober 2014 selanjutnya mengajukan atau mendaftarkan Balik nama sertifikat hak milik (SHM) tanah atas nama Halim Susanto ke kantor Badan pertanahan Nasional (BPN) Jepara dengan syarat syarat ketentuan yang berlaku ;
- Bahwa selanjutnya kantor Badan pertanahan Nasional (BPN) Jepara mengeluarkan atau menerbitkan Sertifikat Hak Milik tanah atas nama Halim Susanto, yaitu masing masing sertifikat Hak Milik Nomor 219 dengan luas 360 m2 yang berada di Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara **tanggal 4 Desember 2014** DAN sertifikat Hak Milik Nomor 3290 luas 454 m2 atas Nama Halim Susanto yang berada di Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara **tanggal 11 Desember 2014**;
- Bahwa kemudian saksi Halim Susanto pada tanggal 22 Januari 2015 sekitar pukul 13.00 wib menyuruh,, memerintah saksi Hariadi Suraryo, saksi Edy Gunawan, saksi Akhyaruddin Adnan untuk mengecek dan mengunci gembok dan merantai di pintu rumah milik nya (saksi Halim Susanto) yang berada di desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara tersebut, dan atas perintah dari saksi Halim Susanto kemudian saksi Hariadi Suraryo, saksi Edy Gunawan, saksi Akhyaruddin Adnan mengunci gembok pintu

Hal 10 dari 20 halaman Put.No.224/Pid/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah di beberapa tempat dengan menggunakan gembok gembok serta merantai pintu rumah agar rumah dalam keadaan aman ;

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak bisa di ingat lagi dalam bulan Januari 2015 sekitar pukul 15.00 wib ,terdakwa mendatangi saksi Yoyok Wahyudin Bin Zaidi di Desa Ngabul ,Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara yang pekerjaannya berprofesi sebagai tukang las dengan cara terdakwa tanpa seijin dari saksi Halim Susanto (pemilik rumah) terdakwa menyuruh saksi Yoyok Wahyudin Bin Zaidi untuk membuka gembok gembok , rantai dengan cara merusak gembok- gembok , rantai yang berada di pintu-pintu rumah milik saksi Halim Susanto di Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, KabupatenJepara secara paksa agar terdakwa bisa masuk ke dalam rumah milik saksi Halim Susanto kemudian terdakwa bisa menguasai , menempati tanah dan rumah milik saksi Halim Susanto dengan berkata kepada saksi Yoyok Wahyudin Bin Zaidi dengan berkata “

Mas Tolong Bukain gembok pintu pakai Las “;

- Bahwa selanjutnya atas perintah terdakwa tersebut,kemudian saksi Yoyok Wahyudin Bin Zaidi datang ke rumah dan pekarangan milik saksi Halim Susanto yang berada di Desa Ngabul ,Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara dengan membawa alat mesin gerinda, selanjutnya saksi Yoyok Wahyudin Bin Zaidi atas arahan dan petunjuk terdakwa kemudian membuka gembok gembok pintu milik saksi Halim Susanto dengan cara merusak yaitu memotong gembok gembok, rantai hingga putus dengan menggunakan alat mesin gerinda yang di pegang dengan tangannya yaitu di antara bertempat di pintu Rolingdor depan sebanyak 2 (dua) buah, kemudian terdakwa dan saksi Yoyok Wahyudin Bin Zaidi masuk ke dalam rumah milik saksi Halim Susanto ,kemudian atas arahan terdakwa , saksi Yoyok Wahyudin Bin Zaidi merusak lagi gembok yang berada di ruang

Hal 11dari 20 halaman Put.No.224/Pid/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah rumah milik saksi Halim Susanto sebanyak 1 (satu) buah, dan di ruang belakang sebanyak 1 (satu) buah, selanjutnya saksi Yoyok Wahyudin Bin Zaidi merusak lagi gembok yang berada di pintu samping yang tembus dengan garasi sebanyak 1 (satu) buah serta sebuah rantai yang di pasang di pintu rumah saksi Halim Susanto yang di telah di pasang oleh saksi Hariadi Suraryo, saksi Edy Gunawan, saksi Akhyaruddin Adnan, bahwa setelah selesai kemudian terdakwa membayar uang upah sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi Yoyok Wahyudin Bin Zaidi ;

- Bahwa setelah saksi Yoyok Wahyudin Bin Zaidi berhasil membuka gembok pintu rumah dan rantai yang berada di rumah saksi Halim Susanto kemudian terdakwa tanpa seijin dari saksi Halim Susanto selaku pemilik pekarangan dan rumah sebagaimana dalam sertifikat Hak Milik Nomor 219 dengan luas 360 m2 yang berada di Desa Ngabul , Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara **DAN** sertifikat Hak Milik Nomor 3290 dengan luas 454 m2 tersebut , terdakwa menempati, menguasai rumah milik saksi Halim Susanto hingga sekarang ;
- Bahwa pada saat saksi Hariadi Suraryo pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekira pukul 08.00 wib sedang berada di desa Ngabul , Kecamatan Tahunan ,Kabupaten Jepara melihat pintu rumah saksi Halim Susanto yang sebelumnya telah di kuncinya dengan gembok dalam keadaan terbuka , selanjutnya saksi Hariadi Suraryo datang bertemu terdakwa yang menempati rumah saksi Halim Susanto yang berada di desa Ngabul , Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara ,terdakwa di ingatkan dan di sarankan agar terdakwa pergi dan tidak menempati rumah dan bangunan serta pekarangan milik saksi Halim Susanto dan terdakwa juga di ingatkan oleh saksi Hariadi Suraryo sesuai pesan saksi Halim Susanto selaku pemilik

Hal 12 dari 20 halaman Put.No.224/Pid/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah , selanjutnya saksi Hariadi Suraryo berkata kepada Terdakwa“ Kuwi omahe Bosku (saksi Halim Susanto), iki wes sertifikat Bos ku,kudune kowe rak duwe Hak Neng Kene ,kowe kudunelungo , iku ngopo mbok isi barang ranjang, meja kursi (itu rumah bos saya , itu sudah sertifikat atas nama bos saya, seharusnya kamu pergi dari sini , alasan apa kamu mengisi barang ranjang dan kursi meja), atas kata kata dari saksi Hariyadi Suraryo tersebut terdakwa tidak mengindahkan , kemudian tetap masuk di dalam rumah dan menutup pintu rumah dan menempati tanah rumah milik saksi Halim Susanto ;

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak bisa di ingat lagi dalam bulan April 2015 sekira pukul 09.12 wib saksi Hariadi Suraryo, saksi Edy Gunawan, saksi Akhyaruddin Adnan sedang berada di desa Ngabul , Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara yang melihat pintu roling door, pintu garasi rumah milik saksi Halim Susanto terbuka yang sebelumnya telah di kuncinya dengan gembok dalam keadaan terbuka, selanjutnya saksi Hariadi Suraryo saksi Edy Gunawan, saksi Akhyaruddin Adnan masuk ke dalam rumah milik saksi Halim Susanto dan melihat pintu Rolingdor depan sebanyak 2 (dua) buah, gembok yang berada di ruang tengah sebanyak 1 (satu) buah , dan di ruang belakang sebanyak 1 (satu) buah , pintu samping yang tembus dengan garasi sebanyak 1 (satu) buah serta sebuah rantai yang di pasangny di pintu rumah milik saksi Halim Susanto telah di rusak, kemudian saksi Hariadi Suraryo bertemu terdakwa yang sedang menempati rumah saksi Halim Susanto, dan terdakwa di ingatkan lagi oleh saksi Hariadi Suraryo sesuai pesan dari saksi Halim Susanto ,dengan berkata kepada Terdakwa “ bahwa tanah dan bangunan itu sudah milik bos saya , segera ibu pergi dari sini “dan terdakwa tidak menjawab dan masuk ke dalam kamar mandi dan tidak keluar keluar, akhirnya saksi Hariadi Suraryo, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edy Gunawan, saksi Akhyaruddin Adnan meninggalkan rumah milik saksi Halim Susanto ;

- Bahwa setelah saksi Hariadi Suraryo melihat gembok pintu Rolingdor depan sebanyak 2 (dua) buah, gembok pintu yang berada di ruang tengah sebanyak 1 (satu) buah , dan gembok pintu di ruang belakang sebanyak 1 (satu) buah , gembok di pintu samping yang tembus dengan garasi sebanyak 1 (satu) buah serta sebuah rantai serta sebuah rantai yang di pasangnyanya di pintu rumah milik saksi Halim Susanto rusak DAN terdakwa setelah di ingatkan oleh saksi Hariadi Suraryo agar supaya terdakwa pergi untuk tidak menempati tanah, rumah milik saksi Halim Susanto, akan tetapi terdakwa tetap menempati, menguasai tanah ,rumah (bangunan) milik saksi Halim Susanto,selanjutnya saksi Hariadi Suraryo memberitahu kepada saksi Halim Susanto, kemudian saksi Halim Susanto menyuruh saksi Hariadi Suraryo untuk melaporkan kejadian tersebut kepada polisi agar terdakwa di proses secara hukum ;
- Bahwa gembok gembok di pintu pintu serta rantai rumah milik saksi Halim Susanto yang telah di rusak oleh terdakwa dengan cara terdakwa menyuruh saksi Yoyok Wahyudin Bin Zaidi, berakibat gembok gembok rusak (putus) serta rantai rusak dan tidak bisa di pakai lagi ;
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi Yoyok Wahyudin Bin Zaidi untuk merusak gembok gembok serta rantai di pintu pintu rumah milik saksi Halim Susanto tersebut , terdakwa tidak ada ijin dari saksi HALIM SUSANTO (korban) selaku pemiliknya ;
- Dengan adanya perusakan gembok gembok serta rantai di pintu pintu rumah milik saksi Halim Susanto dengan cara terdakwa menyuruh saksi Yoyok Wahyudin Bin Zaidi tersebut ,berakibat saksi HALIM SUSANTO (korban) menderita kerugian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Hal 14 dari 20 halaman Put.No.224/Pid/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PerbuatanterdakwasebagaimanadiatordandiancampidanadalamPasal 406 ayat

(1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidanaabertanggal 1 Juni 2016 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeparayang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Hj. TURIMAH Bin TULUS** melakukan tindak pidana “

Dengan sengaja dan dengan melawan hukum membinasakan, merusakkan membuat sehingga tidak dapat di pakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu” sebagaimana diatur dalam pasal 406 ayat (I) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (I) ke 1 KUHP. Sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Hj. TURIMAH Bin TULUS**dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah rantai besi uler dengan panjang 60 cm ;
- 3 (tiga) buah gembok merk HPP yang sudah rusak-
- 2 (dua) buah gembok merk HPP yang sudah rusak;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa Halim santoso melalui terdakwa Hariadi Suraryo, SH. Bin Sutarno ;

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp,2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Jepara telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Hal 15dari 20 halaman Put.No.224/Pid/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Hj. TURIMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TURUT SERTA MELAKUKAN PENGUSAKKAN BARANG"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut karena tuduhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah rantai besi uler dengan panjang 60 cm ;
 - 3 (tiga) buah gembok merk HPP yang sudah rusak-
 - 2 (dua) buah gembok merk HPP yang sudah rusak;dikembalikan kepada saksi Halim Santoso.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

2.000,00 (duaribu Rupiah);

Telah memperhatikan Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada intinya terdakwa mohon hukuman yang ringan – ringannya dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesaliperbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa permintaan banding baik dari Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan yang telah ditentukan undang-undang, sehingga secara formil sah, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tidak mengetahui alasan keberatan kedua yang terdapat dalam Putusan Majelis

Hal 16 dari 20 halaman Put.No.224/Pid/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Jepara Nomor: 28/Pid.B/2016/PN.Jpatanggal 30 Juni 2016tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Tengah setelah memperhatikan dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor: 28/Pid.B/2016/PN.Jpatanggal 30 Juni 2016 berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Jepara dalam pertimbangannya tentang terbuktinya unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa, telah tepat dan benar, kecuali tentang pertimbangan atas unsur ke 3 yaitu "Melakukan, Menyuruh melakukan dan turutserta melakukan perbuatan itu" harus diperbaiki, karena elemen unsur yang terbukti dari unsur "melakukan, Menyuruh melakukan dan Turutserta melakukan", adalah "Menyuruh Melakukan". Elemen unsur tersebut terbukti berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang didasarkan pada keterangan saksi Yoyok Wahyudin bin Zaidi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa saksi Yoyok Wahyudin bin Zaidi melakukan pengrusakan atas 5 (lima) buah gembok dan rantai milik Halim Susanto, atas perintah dari/disuruh oleh Terdakwa.

Dengan demikian terdakwa terbukti telah **menyuruh** saksi Yoyok Zaidi untuk merusak 5 (lima) gembok dan rantai milik Halim Susanto dengan cara dipotong dengan memakaigerinda ;

Menimbang, bahwa mengenai pidanaannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah juga tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara tersebut. Dengan lebih dahulu mengambil alasan-alasan yang meringankan dan memberatkan bagi terdakwa, selanjutnya menambahkan alasan yang meringankan bagi terdakwa yaitu perbuatan terdakwa dipandang lebih merupakan ke

Hal 17 dari 20 halaman Put.No.224/Pid/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salahpahaman karenaterdakwamasih mempunyai iktanbat indengan rumah yang
awalnya milik terdakwa tersebut, sehingga pemedanaan yang dijatuhkan di tingkat
banding, dipandang lebih memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang,

bahwa pertimbangan mengenai penentuan barang bukti dan biaya perkara di
tingkat pertama telah tepat dan benar ;

Menimbang bahwa,

berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor
28/Pid.B/2016/PN.Jpa tanggal 30 Juni 2016 **diperbaiki** sekedar mengenai
kwalifikasi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan lamanya
pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa
sebagaimana selengkapnyadicantumkan dalam amar putusan banding ini;

Menimbang bahwa,

oleh karena dalam tingkat

banding

ini Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana,

maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding
yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 406 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP, Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal
lain dari peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jepara
Nomor 28/Pid.B/2016/PN.Jpa tanggal 30 Juni 2016 yang dimintakan
banding tersebut sekedar mengenai kwalifikasi dari tindak pidana
yang dilakukan oleh Terdakwa dan lamanya pidana yang dijatuhkan
atas diri Terdakwa, sehingga selengkapnyasebagai berikut :

Hal 18 dari 20 halaman Put.No.224/Pid/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan *Terdakwa HJ.* TURIMAH

telahterbuktisecarasahtandanyakinkanbersalahmelakukantindakpidana“ MenyuruhMelakukanPengrusakkanBarang”;

2. *MenjatuhkanpidanaterhadapTerdakwatersebutolehkarenaitudenganpidanapenjaraselama6 (enam) bulan ;*

3. *Menetapkanbahwapidanapenjaratersebuttidakperlu dijalani, kecuali dalam masa selama 12 (duabelas) bulanterdakwamelakukantindakpidana yang diputuskandalamputusanpengadilan yang telahberkekuatanhukumtetapbahwaterdakwaterbuktimelakukantindakpidanatersebut ;*

4. Menetapkanbarangbuktiberupa :

- 1 (satu) buahrantaibesiulerdenganpanjang 60 cm ;
 - 3 (tiga) buahgembokmerk HPP yang sudahrusak-
 - 2 (dua) buahgembokmerk HPP yang sudahrusak;
- dikembalikankepadaaksi Halim Santoso ;*

5. *MembebankanbiayaperkarapadatingkatperadilanpertamasejumlahRp. 2.000,00 (duaribu Rupiah) kepadaTerdakwa ;*

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk peradilan tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **Kamis** tanggal **8 September 2016** oleh Kami **RETNO PUDYANINGTYAS, S.H.** sebagai Hakim Ketua,**MURDIYONO, S.H., M.H** dan **RANGKILEMBALAKUKUA, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua PengadilanTinggi Jawa TengahNomor : 224/Pid/2016/PT.SMGtanggal 8

Hal 19 dari 20 halaman Put.No.224/Pid/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2016 untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **15 September 2016** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta **H. SUDIRMAN MUSLIM, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ttd. Ttd.

1. MURDIYONO, S.H., RETNO PUDYANINGTYAS, S.H., S.H.

Ttd.

2. RANGKILEMBALAKUKUA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. SUDIRMAN MUSLIM, S.H., M.H.